

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN KEDUA-BEA KELUAR-PEMUNGUTAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 86/PMK.014/2016 TANGGAL 23 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 790

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR

- ABSTRAK
- bahwa ketentuan mengenai pemungutan bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 / PMK. 04 / 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014, untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pabean di bidang ekspor.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Permenkeu RI No. 214/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 146/PMK.04/2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014, diubah sebagai berikut:  
Ketentuan Pasal 2A ayat (3) diubah, yaitu tentang Ketentuan pengecualian, tidak berlaku untuk jenis Barang Ekspor berupa produk mineral yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar.  
Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dihapus.  
Ketentuan Pasal 9A diubah, yaitu tentang Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan pengujian laboratoris, persetujuan ekspor dapat diberikan tanpa harus menunggu hasil pengujian laboratoris tersebut.  
Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a).  
Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A, yaitu tentang Ketentuan penyampaian pemberitahuan pabean dan pengenaan Bea Keluar untuk ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pusat Logistik Berikat.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2016 dan diundangkan pada tanggal 24 Mei 2016.
  - Lampiran : 10 Halaman